



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 52 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **YANUARIUS L. DOUW, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Furia Indah Kota Raja, Kota Jayapura ;

2. **LINUS DOO, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang, Karang Mulia – Nabire ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ARIS BONGGA SALU, SH.**, dan **HERMAN BONGGA SALU, SH.**, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ARIS BONGGA SALU, SH., & REKAN**, berkedudukan di Jalan Batu Karang No. 67 A, Polimak II - Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

----- M e l a w a n -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI, berkedudukan di Jalan Utama Waghete – Kabupaten Deiyai ;

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **PETRUS P. ELL, S.H., RAHMAN RAMLI, S.H., EMILIANUS ELL, S.H.** dan **YOHANIS GEWAB, S.H.**, kesemuanya ber kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **PIETER ELL, SH.**, dan **REKAN** berkedudukan di Jalan Sosial - Padang Bulan No. 31 A, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 52/PEN.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal 10 November 2011 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN.PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 10 November 2011 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persipan ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 November 2011 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Daya Berlakunya Objek Sengketa ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 16 November 2011 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi- saksi di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 November 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 09 November 2011 dalam Register Perkara Nomor: 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR, gugatan mana telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki pada tanggal 16 November 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

**Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai
Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011,
Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati
Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus ;**

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dilterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2011 dan karena objek sengketa Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2011 dan gugatan ini di ajukan pada tanggal 08 November 2011, jadi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 55, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Junto Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa pada tahap pendaftaran dan verifikasi berkas calon dan dukungan Partai Politik kepada Para Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan verifikasi berkas dan dukungan Partai Politik kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat selama masa waktu

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi berkas calon dan dukungan Partai Politik kepada Para Penggugat, Tergugat telah keluar daerah dan meninggalkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dalam keadaan kosong dan kembali ke Kabupaten Deiyai setelah hari terakhir verifikasi berkas calon dan dukungan Partai Politik kepada Para Penggugat;

3. Bahwa Para Penggugat sangat dipersulit oleh Tergugat, mulai dari pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sampai pada penyerahan berkas pencalonan dan berkas dukungan dari Partai Politik kepada Para Penggugat, sampai Tergugat memberitahukan kepada staf Kantor KPU Kabupaten Deiyai, untuk tidak boleh menerima berkas calon apapun dari Para Penggugat, jadi jelas Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan umum yang independen, terbuka dan jujur yang tidak boleh memihak kepada salah satu calon, dimana setiap tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, hasilnya harus diberitahukan kepada semua kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini Tergugat telah nyata- nyata melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010, tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan bahwa keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011 — 2016, yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
6. Bahwa Para Penggugat di usulkan oleh gabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) Partai Politik, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan perolehan dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Pemuda Indonesia (PPI) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2 (dua) kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 1 (satu) kursi, keseluruhan 6 (enam) kursi jadi ada 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Deiyai;

7. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Deiyai Tahun 2011, karena telah diusulkan oleh 5 (lima) gabungan Partai Politik dengan jumlah 30 % dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, hal ini sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, pada Pasal 59 ayat (2), yang menyatakan Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
 8. Bahwa gabungan Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Deiyai Tahun 2011 adalah berdasarkan surat pernyataan tidak akan menarik dukungan kepada Para Penggugat sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
 9. Bahwa Tergugat telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai periode
- Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011-2016, yang pada intinya menyampaikan bahwa pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, akan dilaksanakan pada tanggal 7 - 13 September 2011;

10. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Para Penggugat mendatangi Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai / Tergugat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai periode 2011 - 2016 dan Para Penggugat telah mengajukan persyaratan yang dibutuhkan untuk tahap / seleksi pencalonan berupa berkas - berkas administrasi secara lengkap;

11. Bahwa yang mendaftarkan Para Penggugat Ke Sekretariat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai / Tergugat adalah Ketua Tim Sukses, Ketua-Ketua Partai Koalisi pendukung Para Penggugat dan calon wakil Bupati, sedangkan calon Bupati pada waktu itu tidak bisa hadir pada waktu pendaftaran karena cuaca buruk, jadi tidak ada pesawat yang terbang dari Nabire karena calon Bupati bertempat tinggal di Nabire;

12. Bahwa setelah proses pendaftaran bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di tutup, Tergugat tidak pernah melaksanakan tahapan verifikasi dan bahkan Tergugat tidak pernah berada di Kantor KPU Kabupaten Deiyai, sampai pada tanggal 03 November 2011, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang telah merugikan kepentingan politik Para Penggugat;

13. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomcr 08 Tahun 2011 atau objek sengketa ada dua calon yang diluluskan oleh Tergugat yang tidak memenuhi persyaratan 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai yaitu pasangan calon Bupati DANCE TAKIMAI dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati AGUSTINUS PIGOME, A.Md.P dan pasangan calon Bupati YOSEP PEKEI, SE dan calon Wakil Bupati YAKOBUS TAKIMAI, SPd, kedua pasangan ini di usulkan oleh Partai Politik yang hanya mendapat 10 % (sepuluh persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Deiyai, hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 59 ayat (2), yaitu harus memenuhi persyaratan 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Deiyai;

14. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, mulai dari pendaftaran bakal calon dan penerimaan pendaftaran bakal calon serta kelengkapan administrasi dan berkas dukungan dari Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat, penerimaan pendaftaran dan penerimaan berkas calon Bupati dan calon Wakil Bupati dilakukan sendiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dan tidak pernah melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai yang lain;

15. Bahwa alasan Tergugat tidak meloloskan Para penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai periode Tahun 2011 — 2016 adalah karena Para Penggugat terlambat mendaftar dan calon Bupati tidak hadir pada saat mendaftar tanpa surat tertulis, alasan ini sangat tidak logis dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, karena berdasarkan ketentuan Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang harus ditolak dan tidak lolos dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati apabila tidak mencapai 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi Partai / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada di DPRD Kabupaten Deiyai, sebagaimana yang diatur dalam pasal

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 ayat 2, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Jo.
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

16. Bahwa Para Penggugat sudah jelas - jelas mendaftar pada tanggal 13 September 2011, jadi masih dalam tenggang waktu pendaftaran pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 06 Tahun 2011, tanggal 12 Juli 2011, tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas sangat merugikan kepentingan politik Para Penggugat, karena akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut Para Penggugat kehilangan hak politiknya yang dilindungi oleh Undang-Undang;

18. Bahwa alasan Tergugat menolak untuk tidak meloloskan nama Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai adalah sama sekali tidak mendasar karena tidak didukung oleh bukti data-data yang objektif, karena faktanya dan sesuai dengan data yang objektif, Para Penggugat telah di usulkan oleh 5 (lima) gabungan Partai Politik, jadi ada 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, yang terdiri dari Partai Persatuan Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan dukungan dari Partai – Partai Politik tersebut;

19. Bahwa gabungan Partai politik yang mengusulkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deiyai Tahun 2011, Para Penggugat dapat buktikan dengan adanya :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor : 0046/SK/DPP-PIS/09-2011, tanggal 06 September 2011, tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 — 2016, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor : 0048/Umum/DPP-PIS/2011, tanggal 13 September 2011, perihal Penegasan dan Pemberitahuan dari DPP-PIS, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Deiyai, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor : 045/SK/DPP-PIS/08-2011, tanggal 08 Agustus 2010, tentang Pembatalan Surat Keputusan DPP-PIS No. 1662/SK/DPP-PIS/04-2010, tertanggal 12 April 2010 dan Pengangkatan Pengurus Baru Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 9880/DPP-03/V/A.1/2011, tanggal 29 September 2011, tentang Penetapan Yanuarius L. Dou, S.H dan Linus Do, S.Sos Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011 - 2016 Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Surat Mandat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Tim Majelis Ketetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPW PKB Provinsi Papua Periode Tahun 2010/2011, Nomor : 0103/DPW-02/A.2/III/2011, tanggal 22 Oktober 2011;
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia N0. 35.007/EX/DPP-PPI/IX/2011, tanggal 26 September 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011 - 2016, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia No. 01/SK/DPC-

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI/2011, tanggal 08 Juli 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011 – 2016;

d. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, Nomor : R-039/DPD/P.GOLKAR/P/IX/2011, tanggal 26 September 2011, perihal Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah, yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai;

e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, DPP Gerindra Nomor : 32-1347/Kpts/DPP.GERINDRA/2011, tanggal 22 September 2011, tentang Persetujuan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bhakti Tahun 2011 - Tahun 2016;

20. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara jelas-jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Para Penggugat telah memasukan berkas-berkas yang diperlukan sebagaimana yang menjadi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Pasal 59 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Junto Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan prosedur tahap - tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Para Penggugat tidak mendapatkan pemberitahuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Para Penggugat dan Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, yang terjadi justru Tergugat mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 03 November 2011, pada hal seharusnya Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan dan kepada Para Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;

c. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah, dimana seharusnya Tergugat memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Para Penggugat, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara;

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan Peraturan Parundang - Undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa Tata Usaha Negara a quo patut menurut hukum untuk dibatalkan;

22. Bahwa atas dasar uraian Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah nyata- nyata melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut :

a. Azas Kecermatan;

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mencermati semua kelengkapan administrasi persyaratan yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak diloloskan sebagai calon tetap berdasarkan SK a quo;

b. Azas Permainan Yang Layak (Fair Play);

Bahwa Tergugat telah berbuat curang dengan semena-mena mengambil keputusan yang mengingkari hak konstitusional Para Penggugat yang sebenarnya memenuhi syarat dalam Pencalonan Bupati Deiyai Tahun 2011. (Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945);

c. Azas Persamaan;

Bahwa Tergugat selain melanggar azas ini juga melanggar prinsip Persamaan dimuka hukum dan prinsip yang dijamin oleh Konstitusi yakni setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945);

d. Azas Larangan Sewenang – Wenang;

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang - wenang dengan berlaku semaunya tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya Para Penggugat sangat layak dan memenuhi syarat ditetapkan oleh Tergugat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2011, berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

e. Azas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

Bahwa Tergugat telah jelas dan terang menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya dengan bertindak semaunya tanpa melakukan verifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Tergugat, jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar oleh karena itu Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menundah pelaksanaan objek sengketa Tata Usaha Negara sampai perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum yang tetap (in krahct);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Lulus;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 November 2011, yang isinya sebagai berikut :

Tanggapan Terhadap Gugatan Para Penggugat :

1. Bahwa **Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Para Penggugat**, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil Gugatan, maka **Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan persidangan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Posita angka 1 dan 2 yang menyatakan Tergugat selama masa Verifikasi tidak pernah melaksanakan Verifikasi adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat telah melaksanakan Verifikasi sebagaimana dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010;
3. Bahwa dalam Posita angka 3 yang menyatakan Para Penggugat di persulit oleh Tergugat dalam masa Pendaftaran sampai penyerahan berkas adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat bekerja sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sehingga sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat mengatakan Tergugat dalam masa Pendaftaran sampai penyerahan berkas Penggugat dipersulit oleh Tergugat;
4. Bahwa dalam Posita angka 4 tentang kewenangan Mengadili dapat kami tanggapi sebagai berikut bahwa soal kewenangan PTUN untuk memeriksa perkara ini merupakan kewenangan yang melekat secara Absolut pada Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk itu kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menilainya;
5. Bahwa dalam Posita poin 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar Penggugat adalah Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah karena yang benar adalah Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2011-2016 yang diusung Koalisi Partai Politik yang didaftarkan ke Kantor KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 14 September 2011;
6. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 6 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa pendaftaran tanggal 14 September 2011 dukungan partai pengusung kepada Penggugat 5 Partai Politik yaitu :

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 (satu) Kursi ;

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 (satu) Kursi;

- Partai Pemuda Indonesia (PPI) 1 (satu) Kursi;

- Partai Golongan Karya (Golkar) 2 (dua) Kursi;

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 (satu) Kursi;

7. Bahwa terhadap Posita angka 7, 8, dan 9 hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Pusat, diperoleh tanda fakta bahwa Partai Pengusung Penggugat hanya 1 Partai yaitu :

1. **Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 (satu) Kursi 5 % atau 1.300 suara sah, sedangkan :**

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP PKB memberikan dukungan kepada **Amos Edoway dan Daud Pekey**;

- Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP PPI memberikan dukungan kepada **Natalis Edoway dan Mesak Package**;

- Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP Partai Golkar memberikan dukungan kepada **Yosep Pekey dan Herman Mote**;

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP Partai Gerindra memberikan dukungan kepada **Yan Giyai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Yakunias Adii ;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar Para Penggugat melakukan pendaftaran pada tanggal 13 September 2011 karena sampai ditutupnya pendaftaran pada tanggal 13 September 2011 pukul 24.00 WIT Tergugat tidak pernah mendaftarkan diri ke Kantor KPU sehingga Tergugat melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran yang dihadiri **Panwaslukada Kabupaten Deiyai, Kapolsek Waghete maupun Masyarakat** yang benar adalah Penggugat dengan massa memaksa Tergugat menerima pendaftaran pada tanggal 14 September 2011 pukul 02.36 WIT dengan cara menghadang jalan yang akan dilalui Tergugat sehingga dengan ketakutan terpaksa Tergugat menerima berkas Penggugat yang mana jelas-jelas tindakan Penggugat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat 5. ***"Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon"***;
9. Bahwa dalam Posita angka 11 dapat kami tanggapi bahwa Tergugat tidak dapat menerima pendaftaran Para Penggugat karena pada saat Para Penggugat datang ke kantor Tergugat hanya dihadiri oleh Bakal Calon Wakil Bupati sedangkan Bakal Calon Bupati tidak hadir tanpa alasan yang sah pada saat pendaftaran sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita 12, karena Tergugat bekerja berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Tergugat;
11. Bahwa dalam Posita 14 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak benar Tergugat dalam hal ini Ketua
- Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU melakukan tahapan dan program secara pribadi tanpa melibatkan Anggota KPU yang lain karena Tergugat secara Kolektif melakukan rapat pleno setiap mengambil keputusan sehingga dalil Para Penggugat patut di kesampingkan karena tidak berdasar hukum;

12. Bahwa dalam Posita 15, 16 dan 17 kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 5 dan Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
13. Bahwa dalam Posita 18 dan 19 dapat kami tanggapi bahwa setelah melakukan Tahapan Verifikasi Faktual terhadap gabungan Partai Pengusung Para Penggugat ternyata hanya 1 Partai Politik yaitu **Partai Indonesia Sejahtera** yang sah memberikan dukungan kepada Para Penggugat sedangkan yang lain tidak memberikan dukungan kepada Para Penggugat sebagaimana jawaban angka 7 (tujuh) diatas;
14. Bahwa dalam Posita 20, 21 dan 22 kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat telah melakukan tugasnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebaliknya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena apa yang dilakukan oleh Para Penggugat bertentngan dengan Pasal 14 Ayat 5 dan Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
15. Bahwa dalam Posita 23 dapat kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat sangat menolak adanya penundaan dalam perkara ini, karena penundaan bertentangan dengan **ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN ;

MENOLAK penundaan dalam perkara ini karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 8 Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus ;
4. Menyatakan Para Penggugat tidak dapat memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan oleh Tergugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti

P-1

:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai NO. 8 Tahun 2011, Tanggal 3 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus;

2. Bukti

P-2

:

Daftar Tanda Terima Penyerahan Dokumen Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai 2011-2016 Yang Diusung Dari Partai Politik, tanggal 13 September 2011, oleh KPU Deiyai;

3. Bukti

P-3

:

Surat Keterangan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nabire, Tanggal 16 September 2011;

4. Bukti

P-4

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara yang dibuat oleh KPU Deiyai Nomor :
55/BA-KPU/D/VII/2011, Tanggal 29 Oktober 2011
dan lampirannya;

5. Bukti

P-5

:

Tanda terima Formulir Model B KWK. KPU-Parpol,
Formulir Model B1.B8 KWK.KPU Parpol, Formulir
Model BB1-BB4 KWK.KPU-Parpol, Formulir Model BB6
KWK.KPU-Parpol, Formulir Model BB10—BB11
KWK.KPU-Parpol, Surat Keterangan tidak memiliki
utang dan Surat Keterangan tidak pernah
dipidana, yang diterima Oleh KPU Deiyai pada
tanggal 4 Oktober 2011 Dan berserta lampiran;

6. Bukti

P-6

:

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), No. 9080/DPP-
03/V/A.1/IX/2011, tanggal 29 September 2011,
Tentang Penetapan Yanuarius L. Dou, S.H. Dan
Linus Do, S.Sos Sebagai Pasangan Calon Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun
2011-2016 dari Partai Kebangkitan Bangsa;

7. Bukti

P-7

: Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai
Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua, Nomor :
0906/DPW-02/V/A.1/IX/2011, tanggal 28 September
2011, perihal Permohonan;

8. Bukti

P-8

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Surat Keputusan Konvensi Partai Kebangkitan Bangsa DPC-PKB Kabupaten Deiyai No.03/DPC-2/A.2/VI/2011, tanggal 19 Juni 2011, tentang Pengukuhan Sikap Dan Rekomendasi DPC-PKB Pada Pilkada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 Dan lampirannya;

9. Bukti

P-9

:

Surat Mandat dari DPW PKB Provinsi Papua Nomor : 0103/DPW-02/A.2/III/2011, tanggal 22 Oktober 2011;

10. Bukti

P-10

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, No. 35.007/EX/DPP-PPI/IX/2011, tanggal 26 September 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016 dan lampirannya;

11. Bukti

P-11

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia No. 008/SK/DPD-PPI/VIII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016 Dan lampirannya;

12. Bukti

P-12

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia, No. 01/SK/DPC-PPI/2011, tanggal 08 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;

13. Bukti

P-13

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 0046/SK/DPP-PIS/09-2011, Tanggal 06 September 2011, Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011 - 2016 dan lampirannya;

14. Bukti

P-14

:

Surat Pengantar Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera (DPC - PIS) Kabupaten Deiyai, No. 002/DPC-PIS/VIII/2011, Tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Rekomendasi Pimpinan

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Indonesia Sejahtera (DPC-PIS)

Kabupaten Deiyai NO. 004/DPC-PIS/VIII/2010,

tanggal 19 Agustus 2011;

15. Bukti

P-15

:

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, NO. R-039/DPD/P.Golkar/P/IX/2011, tanggal 26 September 2011, perihal Perubahan Pasangan Calon Kepala Daerah, yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

16. Bukti

P-16

:

Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, NO. R-038/DPD/PG/P/IX/2011, tanggal 27 September 2011, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, yang Ditujukan Kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Deiyai;

17. Bukti

P-17

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya DPP Gerindra Nomor : 32-1347/Kpts/DPP. Gerindra/2011, tanggal 22 September 2011, tentang Persetujuan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deiyai Masa Bhakti Tahun 2011 Tahun 2016;

18. Bukti

P-18

:

Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Deiyai No. 16/DPC Gerindra - DX/REK./K- WS/2011, tanggal 5 September 2011;

19. Bukti

P-19

:

Surat Pernyataan dan atau Gabungan Partai Politik Tidak Menarik / Mencabut Dukungan Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, tanggal 6 September 2011 ;

20. Bukti

P-20

:

Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, NO. 06/SR/PANWAS/2011, tanggal 10 Nopember 2011;

21. Bukti

P-21

:

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 28/BA/KPU/D/P/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011, tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 06 Tahun 2011, tanggal 12 Juli 2011, Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai ;

22. Bukti

P-22

:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai NO. 8 Tahun 2011, Tanggal 3 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : KENNY IKOMOU :

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Deiyai ;

- Bahwa saksi mengetahui jika di DPRD Kabupaten Deiyai PKB mempunyai 1 (satu) Kursi Dewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deiyai atas nama Yanuarius Douw dan Linus Do ;
- Bahwa saksi ikut pada saat pendaftaran pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 September 2011 ;
- Bahwa pada saat pendaftaran tersebut, saksi, Team dan Partai pendukung lainnya sudah datang sejak pagi, namun baru diterima dan didaftar setelah lewat jam 12 malam, namun waktu pastinya saksi lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Januarius Douw sebagai Calon Bupati, pada saat melakukan pendaftaran tidak ada di Waghete, karena tidak ada penerbangan ke Deiyai pada tanggal tersebut ;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan Tergugat tanggal 29 Oktober 2011 yang meminta untuk menghadirkan Pengurus Partai tingkat Provinsi maupun Tingkat Pusat, dan yang hadir mewakili PKB adalah Sdr. Andokia wenda sebagai ketua Team Desk Pemenangan Pilkada tingkat Provinsi Papua, yang juga sebagai Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Papua;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Amos Edoway sebagai calon yang dicalonkan oleh PKB, telah diminta untuk dibatalkan oleh DPW PKB Provinsi Papua, dan mengusulkan Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon;

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Dewan Syuro mendapat mandat langsung dari ketua dan sekretaris Tim Majelis Penetapan DPW PKB, untuk mewakili DPC PKB Kabupaten Deiyai agar mencalonkan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amos Edoway dan Berta Ukago sebagai ketua dan sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa saksi juga mengenal Drs. H. Hiam Salim sebagai salah satu Ketua DPP PKB Pusat ;

2. Saksi : ANDOKIA WENDA ;

- Bahwa saksi adalah ketua Team Pemenangan Pilkada tingkat Provinsi Papua, yang juga sebagai Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Papua;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan klarifikasi dukungan terhadap dukungan kepada Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan surat kepada ketua Dewan Syuro untuk mewakili DPC PKB agar mengajukan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang didukung oleh PKB ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Oktober 2011, ternyata ada 5 (lima) Partai Pendukung yang datang untuk mendukung Para Penggugat yaitu, PKB, Golkar, PPI, Gerindra dan PIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya dukungan ganda pada saat dilakukan klarifikasi tanggal 29 Oktober 2011 tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui dalam PKB hanya ada PKB versi Muhaimin, dan saksi juga mengenal Amos Edoway sebagai ketua Dewan Tanfidz DPC Kabupaten Deiyai ;

3. Saksi : AMATUS MOTE ;

- Bahwa saksi adalah ketua DPC PIS Kabupaten Deiyai sejak tahun 2010 sampai saat ini ;

- Bahwa saksi menyetahui bahwa pada DPRD Kabupaten daiyai, PIS mempunyai 1 (satu) Dewan ;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan lain pada pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai selain pada Para Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu jelas apa yang menjadi objek sengketa di PTUN Jayapura dalam perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pengumuman pasangan calon yang lulus dan yang dinyatakan tidak lulus pada tanggal 03 November 2011, dan saksi mendengar sendiri bahwa pada saat pengumuman tersebut ada pasangan calon yang dinyatakan lulus dengan 10% saja ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa secara

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, namun saksi hanya mendengar pada saat
dibacakan secara terbuka oleh Tergugat;

4. Saksi : AMERIUS DOUW ;

- Bahwa saksi adalah Ketua Team sukses pemenangan
Pasangan Calon Yanuarius Douw / Linus Do ;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota team lainnya dan
Gabungan Partai Pendukung Para Penggugat telah
mendaftarkan Para Penggugat di Kantor Tergugat tanggal
13 September 2011 ;

- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tanggal 13
September 2011, saksi bersama dengan anggota team
lainnya dan Gabungan Partai Pendukung Para Penggugat
telah datang pada pagi hari ;

- Bahwa benar pada saat melakukan pendaftaran, Sdr.
Yanuarius Douw tidak berada di Deiyai, karena tidak ada
penerbangan hari itu yang disebabkan oleh cuaca buruk ;

- Bahwa Tergugat menerima dan melakukan pendaftaran
setelah jam 12 Malam, hari terakhir pendaftaran tanpa
dihadiri oleh Yanuarius Douw sebagai Calon Bupati,
sedangkan Calon Wakil Bupati hadir bersama dengan
Partai Pendukung ;

- Bahwa oleh karena tidak sempat datang pada hari
terakhir pendaftaran yang disebabkan dengan tidak
adanya penerbangan menuju Deiyai, maka pada tanggal 14
September 2011 Yanuarius Douw telah melapor pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Nabire untuk diterbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

- Bahwa Surat Keterangan dimaksud telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire pada tanggal 16 September 2011, dan telah pula diserahkan kepada Tergugat beberapa hari kemudian ;
- Bahwa jika perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki, maka waktu tempuh dari Nabire sampai di Deiyai antara 12 Jam sampai dengan 24 jam, tergantung cuaca ;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti yang mendukung Para Penggugat ada 5 (lima) Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Gerindra, PIS, PKB dan Partai PPI ;
- Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, saksi menyaksikan Ketua KPU Kabupaten Deiyai menyerahkan Tanda Terima Berkas, tanggal 13 September 2011 ;

5. Saksi : KOLIN MOTE ;

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai, sejak tahun 2010 ;
- Bahwa DPC PPI Kabupaten Deiyai telah mendukung Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada dukungan

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diberikan kepada pasangan calon lainnya ;

- Bahwa Dewan Pimpinan PPI tingkat atas telah memberikan dukungannya kepada Para Penggugat, buktinya pada tanggal 29 Oktober 2011 Ketua DPD PPI Provinsi Papua telah datang sendiri atas pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan dukungan kepada Para pasangan Calon ;

6. Saksi : YUNUS BADII ;

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa saksi telah mengajukan dukungan kepada Para Penggugat sebagai Pasangan Calon untuk menggunakan Gerindra sebagai perahu politik ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan lain selain kepada Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menyaksikan kegiatan Tergugat tanggal 29 Oktober 2011 yang meminta untuk menghadirkan Pengurus Partai, dan yang hadir mewakili Gerindra adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ikut pada saat pendaftaran pasangan calon di kantor KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 September 2011 ;
- Bahwa pada saat pendaftaran tersebut, saksi, Team dan Partai pendukung lainnya sudah datang sejak pagi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diterima dan didaftar setelah lewat jam 12 malam,
namun saksi tidak ingat waktu pastinya ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Yanuarius Douw sebagai Calon Bupati, pada saat melakukan pendaftaran tidak ada, karena tidak ada penerbangan ke Deiyai pada tanggal tersebut Yanuarius Douw pada saat itu berada di Nabire ;

7. Saksi : ISAK RUMBARAR ;

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Papua ;

- Bahwa saksi memberikan kesaksian karena diperintahkan secara lisan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Papua agar memberikan kesaksian dipersidangan dan tidak membawa surat tugas ;

- Bahwa benar Partai Golkar pada awalnya memberikan dukungan pada Yosep Pekei untuk menggunakan Partai Golkar, namun setelah diperhatikan, ternyata Yosep Pekei tidak dapat menggandeng Partai lainnya agar mendukungnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dengan hanya memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD, maka Partai Golkar Kabupaten Deiyai hanya mempunyai 10% dukungan, itu berarti yang bersangkutan tidak lulus dalam proses pencalonan dimaksud ;

- Bahwa oleh karena hanya mengatongi 10% saja, maka

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golkar telah mengalihkan dukungan kepada Para
Penggugat yang sudah pasti lulus dukungan minimal 15% ;

- Bahwa pengalihan dukungan dilakukan setelah DPD I
Partai Golkar melakukan Rapat yang dipimpin oleh Ketua
DPD I sendiri ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Klemens Misiro sebagai
Pengurus DPD I Golkar Provinsi Papua, sekaligus
menjabat sebagai Koordinator Pemenangan Pemilihan
Tingkat Provinsi Papua ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Klemens Misiro pernah
datang di Deiyai untuk melakukan klarifikasi dukungan
yang diberikan terhadap Pilkada Kabupaten Deiyai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulis
berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah
dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda
T - 1 sampai dengan T - 11, sehingga dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1

:

Berita Acara tentang Verifikasi Faktual
Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun
2011 **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** berdasarkan
hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP
PKB yang memberikan dukungan kepada **Amos Edoway
dan Daud Pekey** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti

T-2

:

Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 **Partai Pemuda Indonesia (PPI)** berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP PPI memberikan dukungan kepada **Natalis Edoway dan Mesak Package**;

3. Bukti

T-3

:

Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 **Partai Golongan Karya (Golkar)** berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP Partai Golkar memberikan dukungan kepada **Yosep Pekey dan Herman Mote**;

4. Bukti

T-4

:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP Partai Gerindra memberikan dukungan kepada **Yan Giyai dan Yakunias Adii**.

5. Bukti

T-5

:

Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat;

6. Bukti T-6

:

Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun
2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai
Periode 2011-2016;

7. Bukti T-7

:

Berita Acara Pleno Penutupan Pendaftaran pada
tanggal 13 September 2011 pukul 24.00 WIT;

8. Bukti T-8

:

Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai Periode 2011-2016, Partai Gerindra Nomor:
03-197/PILKADA/DPP-GERINDRA/2011, kepada Yan
Giyai S.Sos, MT sebagai Bakal Calon Bupati
Deiyai dan Yakunias Adii sebagai Bakal Calon
Wakil Bupati Deiyai;

9. Bukti T. 9

:

Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten
Deiyai Periode 2011-2016, Partai Gerindra Nomor:
09-036/PILKADA/DPD-GERINDRA/2011, kepada Yan
Giyai S.Sos, MT sebagai Bakal Calon Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deiyai dan Yakunias Adii sebagai Bakal Calon

Wakil Bupati Deiyai;

10. Bukti T. 10

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 05-0594/Kpts/DPP-GERINDRA/2011 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;

11. Bukti T. 11

:

Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik yang mendukung JANUARIUS L. DOU, SH sebagai Calon Kepala Daerah dan LINUS DO, S.Sos sebagai Calon Wakil Kepada Daerah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan yang memberikan keterangannya dibawah Sumpah hanya saksi atas nama **Radius Simbolon, SE. MBA.**, sedangkan saksi atas nama **Pilemon Badii** tidak diambil sumpahnya karena masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : RADIUS SIMBOLON, SE. MBA. :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua ;

- Bahwa saksi mengetahui jika ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai adalah Martinus Adii dan Sekretaris adalah Yopi Dogopia yang diangkat sebagai pimpinan DPC

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak

bulan

Mei

2011

;

- Bahwa saksi kenal dengan Yunus Badii sebagai Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai ;
- Bahwa DPD Partai Gerindra Provinsi Papua tidak pernah memberitahukan kepada pengurus yang telah diganti bahwa kepengurusannya telah diganti, karena itu merupakan kewenangan DPC Partai Gerindra Kabupaten ;
- Bahwa pergantian kepengurusan merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Dewan Pembina kapanpun dan kepada siapapun yang diganti merupakan hak mutlak dari Ketua Dewan Pembina ;
- Bahwa pergantian juga mempunyai mekanisme sendiri ;
- Bahwa pergantian pengurus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai disebabkan oleh tidak adanya kantor Sekretariat Partai ;
- Bahwa saksi tahu jika DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai telah memberikan dukungannya kepada pasangan calon Yan Giayi / Yakunias Adii ;
- Bahwa mekanisme Partai yang berlaku adalah yang berhak menjadi calon dari Partai Gerindra harus mendapat persetujuan Ketua Dewan Pembina Pusat ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap pencalonan, bahwa kepengurusan tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merekomendasikan dukungan kepada Yan Giayi /
Yakunias Adi dan bukan kepada Para Penggugat ;

2. Saksi : PILEMON BADII ;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diperbantukan di Kantor KPU Kabupaten Daiyai ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat datang
mendaftar di kantor Tergugat sudah pada Pukul 02.30
WIT. tanggal 14 September 2011, setelah Tergugat
melakukan pleno penutupan masa pendaftaran ;

- Bahwa saksi mengetahui saat Para Penggugat mendaftar di
kantor KPU Daiyai pada Pukul 02.30 WIT. tanggal 14
September 2011, saksi tidak melihat Bakal Calon Bupati
yaitu Januarius L. Douw, SH. ;

- Bahwa saksilah yang mengetik objek sengketa, yang
dilakukan dengan terburu-buru karena telah diminta oleh
massa pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan
untuk mengajukan kesimpulan namun baik Para Penggugat maupun
Tergugat menyatakan dipersidangan tanggal 08 Desember 2011
tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in*
casu ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi
yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus (bukti P-1 Jo. Bukti P-22) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap sengketa *a quo*, ternyata Tergugat menunjukan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat (vide bukti T-5) ; bahwa Tergugat tidak pernah membantah telah menerbitkan objek sengketa, namun Tergugat hanya beralasan bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tergugat yang dibuat dengan terburu-buru, sedangkan bukti T-5 tersebut dibuat setelah suasana sudah tenang (*confirm*. Berita Acara Sidang Tanggal 7 Desember 2011) ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan perihal / tentang maupun lampiran objek sengketa dengan bukti T-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang Tergugat mengakui bahwa Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkannya, adalah dapat dikategorikan sebagai KTUN, sedangkan Surat Keputusan sebagaimana dalam bukti T-5 tersebut, Majelis Hakim menamainya sebagai "*objek pbanding*" ;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada tanggal 09 November 2011 yang diperiksa dengan acara biasa, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar aturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Para Penggugat meminta agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat membantahnya melalui Jawaban tertanggal 30 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, KPU Kabupaten Deiyai sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu Tergugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan agar gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P - 1 sampai dengan P - 22 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu , KENNY IKOMOU ANDOKIA WENDA, AMATUS MOTE, AMERIUS DOUW, KOLIN MOTE, YUNUS BADII serta ISAK RUMBARAR telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu RADIUS SIMBOLON dan PILEMON BADII namun saksi atas nama PILEMON BADII tidak diambil sumpahnya karena masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat ; bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan (*konklusi*), namun dalam persidangan tanggal 08 Desember 2011 Para Pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai lebih lanjut tentang pokok sengketa yaitu terkait dengan wewenang, prosedur maupun substansi objek sengketa *a quo*, maka

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formal substansi sengketa *in litis*, sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat yang memuat nama-nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai tahun 2011 yang dinyatakan lulus dan tidak lulus sebagai Calon Bupati / Wakil Bupati ; bahwa Para Pengugat adalah bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat karena pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati tanggal 13 September 2011, tidak dihadiri oleh Yanuarius L. Douw, SH., sebagai Bakal Calon Bupati yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dan telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan yaitu Pukul 24.00 WIT; bahwa sebagai produk hukum Tergugat, maka harus dinilai dulu apakah objek sengketa *in casu* merupakan KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "*keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa satu KTUN haruslah memenuhi unsur konkrit, individual dan final ; bahwa yang dimaksud dengan unsur konkrit adalah KTUN yang digugat tersebut haruslah ada dan tidak abstrak; bahwa suatu KTUN dikatakan bersifat individual jika dalam KTUN tersebut memuat nama orang/badan hukum perdata ; bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan tata usaha negara dapat dikatakan telah final apabila telah memenuhi (1) sudah devenitif (2) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain dan (3) telah mengakibatkan akibat hukum yang menimbulkan suatu hak maupun kewajiban ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *in litis* merupakan keputusan Tergugat yang nyata (tidak abstrak), telah menentukan nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan serta, KTUN objek sengketa adalah produk hukum yang sudah devinitif / tidak memerlukan persetujuan instansi lain maupun instansi atasannya apalagi telah mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 03 November 2011 dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 09 November 2011 adalah masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam peradilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata terkait erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa dalam proses tahapan PEMILUKADA di Kabupaten Deiyai, Para Penggugat telah berpartisipasi dan bertindak sebagai Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari beberapa Partai Politik sebagai Gabungan Partai Politik yang mendukung Para Penggugat yang termuat dalam form Model B KWK KPU Partai Politik (vide bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam objek sengketa *in litis* Tergugat tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang dinyatakan Lulus sebagai Calon Bupati / Calon Wakil Bupati ; bahwa tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat telah berusaha mengikuti segala persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam aturan teknisnya, dan hal ini haruslah dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Para Penggugat berkualitas dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka *Objectum Litis* ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, maka objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa objek sengketa digugat masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ; kedudukan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in casu*, dan Gugatan Para Penggugat secara formal dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Para Penggugat, yang dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan keterangan Saksi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan di antara Para Pihak adalah :

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai peraturan teknis terbitnya obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat- alat bukti yang ada, Majelis Hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian terhadap pembuktian *a quo*, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena Tergugat telah melanggar prosedur Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sehingga Para Penggugat tidak dapat menjadi peserta dalam PEMILUKADA Kabupaten Deiyai Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi materiil dalam penerbitan objek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan Tergugat sehingga menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dicatat dalam objek sengketa maupun objek pembandingan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada intinya Para Penggugat dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat oleh Tergugat disebabkan dua hal yaitu :

- 1) bahwa Para Penggugat pada saat melakukan pendaftaran ternyata sudah melewati waktu yang ditentukan yaitu Pukul 24.00 tanggal 13 September 2011, dan ;
- 2) bahwa pada saat melakukan pendaftaran, Bakal Calon Bupati Januarius L. Douw, SH., tidak ikut mendaftar, sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 ;

Ad 1) : Bahwa Para Penggugat pada saat melakukan pendaftaran ternyata sudah melewati waktu yang ditentukan yaitu Pukul 24.00 tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat melakukan pendaftaran masih dalam masa waktu pendaftaran yaitu pada hari terakhir tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat ini telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan dalam dalil Jawabannya bahwa sampai ditutupnya pendaftaran pada tanggal 13 September 2011 pukul 24.00 WIT Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan diri ke Kantor KPU sehingga Tergugat melakukan Rapat Pleno Penutupan Pendaftaran yang dihadiri **Panwaslukada Kabupaten Deiyai, Kapolsek Waghete maupun Masyarakat**, yang benar adalah Para Penggugat dengan massa memaksa Tergugat menerima pendaftaran pada tanggal 14 Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 pukul 02.36 WIT dengan cara menghadang jalan yang akan dilalui Tergugat sehingga dengan ketakutan terpaksa Tergugat menerima berkas Penggugat yang mana jelas-jelas tindakan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. *"Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Tanda Terima Penyerahan Berkas Dokumen saat dilakukan pendaftaran, tertanggal 13 September 2011 yang ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati LINUS DO, S.Sos., dan Ketua KPU Kabupaten Deiyai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti T-7 berupa Berita Acara Rapat Pleno dan saksi atas nama Pilemon Badii sebagai saksi dipersidangan, namun keterangan saksi tersebut disampaikan tidak dibawah sumpah karena yang bersangkutan masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat didaftarkan oleh Tergugat pada jam 02.30 WIT sudah pada tanggal 14 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :

Ayat (6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas:

- a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
- b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;

c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;

d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 14 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, ternyata kepada Tergugat telah diperintahkan oleh aturan teknis bahwa dalam menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon, Tergugat harus membuat dan mencatatnya dalam buku register yang memuat nama bakal pasangan calon, hari, tanggal dan waktu penerimaan, serta alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pada bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tidak ditemukan satupun bukti tentang pencatatan hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas pendaftaran yang seharusnya dibuat oleh Tergugat sebagai alat uji bagi Majelis Hakim untuk menilai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan karena menurut Tergugat, Para Penggugat mendaftarkan diri pada tanggal 14 September 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya bukti Berita Acara sebagaimana yang dibuktikan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat memenuhi dasar pertimbangan jika tidak dilengkapi dengan daftar / buku registrasi pendaftaran yang memuat nama bakal pasangan calon, hari, tanggal dan waktu penerimaan, serta alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon, karena buku register pendaftaran merupakan bukti faktual yang seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Penutupan Pendaftaran Jo. bukti T – 7 *in casu* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mampu menunjukan bukti P – 2 sebagai bukti yang sah bahwa pendaftaran telah dilakukan pada tanggal 13 September 2011, dan hal ini telah

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah berada di kantor KPU Deiyai sejak Pukul 08.00 WIT tanggal 13 September 2011, yang walaupun Tergugat baru mendaftarkan Para Penggugat pada tengah malamnya. (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2011 dalam kesaksian Kenny Ikomou dan Amerius Douw) ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bukti P – 2 dan adanya keterangan saksi- saksi yang memperkuat bukti P – 2 tersebut, apalagi dalam bukti P – 2 *a quo* jelas ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Deiyai sebagai bukti tanda terima berkas tertanggal 13 September 2011, satu dan lain hal Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat 6 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, khusus pada huruf b angka 2) ;

Ad 2) : Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, Bakal Calon Bupati Januarius L. Douw, SH., tidak ikut mendaftar, sebagaimana yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat karena pada saat Para Penggugat datang ke kantor Tergugat hanya dihadiri oleh Bakal Calon Wakil Bupati sedangkan Bakal Calon Bupati tidak hadir tanpa alasan yang sah pada saat pendaftaran sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ;

(1)

Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank;

(2)

Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran;

(3)

Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, ternyata terdapat pengecualian terhadap pendaftaran yang dilakukan tanpa hadirnya Bakal Pasangan Calon dengan syarat bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan memang benar bakal pasangan calon atas nama Januarius L. Douw, SH., tidak datang pada saat mendaftar di kantor Tergugat pada tanggal 13 September 2011, namun Para Penggugat mampu membuktikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tidak adanya penerbangan dari Kabupaten Nabire, karena pada saat itu Januarius L. Douw, SH., sedang berada di Nabire bukti mana berupa Surat Keterangan Nomor: 700/64/DISHUBKOMIN/IX/2011 tanggal 16 September 2011 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa walaupun Januarius L. Douw, SH., tidak hadir pada saat melakukan pendaftaran Bakal pasangan Calon tertanggal 13 September 2011, namun oleh karena mampu

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membuktikan adanya

Surat

Keterangan

Nomor:

700/64/DISHUBKOMIN/IX/2011 tanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 dan 14 September 2011 tidak ada penerbangan karena cuaca buruk sehingga Januarius L. Douw, SH., tidak dapat menghadiri sendiri pendaftarannya sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, maka menurut Majelis Hakim adalah bentuk dari ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang, sehingga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengabaikan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga publik yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebab kedudukan / jabatan Tergugat adalah kedudukan / jabatan publik yang seharusnya melakukan pelayanan dengan penuh kearifan dan tanggung jawab ; bahwa menurut Majelis Hakim, seharusnya Tergugat tidak boleh beralasan bahwa Para Penggugat telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, karena tidaklah mungkin alasan ketidakhadiran Januarius L. Douw, SH., dalam bentuk surat keterangan tersebut dibawa pada saat waktu pendaftaran, apa lagi Kabupaten Deiyai merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan yang masih sulit prasarana penunjang seperti transportasi darat maupun udara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tindakan Tergugat yang mengabaikan Surat Keterangan Nomor: 700/64/DISHUBKOMIN/IX/ 2011 tanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nabire (bukti P-3) pada hal Surat Keterangan tersebut sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan dan telah pula melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat untuk tidak meloloskan Para Penggugat telah terbukti salah dan melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materiil substansi penerbitan objek sengketa sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah menguraikan secara teknis tentang tata cara verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang merupakan landasan operasional bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan bahwa :

Pasal 15 ;

(1)

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada saat melakukan pendaftaran dalam Pemilu Kabupaten Deiyai tanggal 13 September 2011, Para Penggugat telah didukung oleh 9 (sembilan) Partai Politik, namun yang sempat menandatangani berkas pencalonan *a quo* hanya 7 (tujuh) Gabungan Partai Politik (bukti T-11), namun menurut Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam bukti tanda terima berkas tertanggal 13 September 2011 ada 8 (delapan) Partai Politik (vide bukti P-2) ; bahwa dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada masa perbaikan berkas, ternyata Para Penggugat hanya didukung oleh 5 (lima) Partai Politik yang bergabung sehingga prosentase dukungan menjadi 30%, yang terdiri dari : Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Pemuda Indonesia (PPI) sebanyak 1 (satu) kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2 (dua) kursi dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 1 (satu) kursi ;

Menimbang, bahwa dalam BAB IV TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON Pasal 39 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menentukan sebagai berikut :

Pasal 39 :

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

- c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;

Menimbang, bahwa sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diserahkan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu *in casu* Pemilukada Kabupaten Deiyai, Tergugat sudah seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 39 huruf (c) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yaitu harus memberitahukan secara tertulis kepada Pasangan Calon maupun Partai pendukungnya tentang jenis berkas yang belum lengkap agar dilengkapi dalam masa perbaikan berkas ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, menentukan bahwa :

Pasal 40 ;

(1)

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidak pemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika diteliti lebih seksama berkaitan dengan tahapan perbaikan berkas maka menurut aturannya, harus pula diberitahukan kekurangan berkas yang harus

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi, ini artinya bahwa pemberitahuan dimaksud haruslah tertulis (*checklist* berkas) ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat maupun keterangan saksi –saksi dipersidangan, ternyata tidak ditemukan satu buktipun yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 maupun 40 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, dengan demikian Tergugat dalam melakukan tahapan verifikasi sudah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar aturan teknis *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* , terbukti Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka permohonan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal objek sengketa berupa **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus**, maka kepada Tergugat diperintahkan juga untuk mencabut objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yaitu dalam Petitum Gugatannya, meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati / Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang didukung oleh Gabungan Partai Politik dengan memberikan dukungannya baik pada tingkat DPC Kabupaten, DPD Provinsi maupun DPP Pusat atau sebutan lain pada masing-masing tingkatan yaitu :

1. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 9080/DPP-03/V/A.1/IX/2011, tanggal 29 September 2011 ; Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Papua, Nomor : 0906/DPW-02/V/A.1/IX/2011, tanggal 28 September 2011, ; Surat Keputusan Konvensi Partai Kebangkitan Bangsa DPC-PKB Kabupaten Deiyai No.03/DPC-2/A.2/VI/2011, tanggal 19 Juni 2011 ; Surat Mandat dari DPW PKB Provinsi Papua Nomor : 0103/DPW-02/A.2/III/2011, tanggal 22 Oktober 2011 (vide bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti P-9) ; bahwa terhadap dukungan yang diberikan oleh PKB, selain ada bukti tertulis, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Kenny Ikomou dan Andokia Wenda (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2011) ;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, No. 35.007/EX/DPP-PPI/IX/2011, tanggal 26 September 2011 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia No. 008/SK/DPD-PPI/VIII/2011 tanggal 28 September 2011 ; Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia, No. 01/SK/DPC-PPI/2011, tanggal 08 Juli 2011 (bukti P-10, P-11 dan bukti P-12) ; bahwa terhadap dukungan yang diberikan oleh Partai Pemuda Indonesia, selain ada bukti tertulis Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Kolin Mote (*confirm*. Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2011) ;
3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua, No. R-039/DPD/P.Golkar/P/IX/2011, tanggal 26 September 2011 ; Surat Dewan Pimpinan Daerah Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Golongan Karya Provinsi Papua, No. R-038/DPD/PG/P/IX/ 2011, tanggal 27 September 2011 (bukti P-15 dan bukti P-16) ; bahwa terhadap dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar tersebut, selain ada bukti tertulis Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Isak Rumberar (confirm. Berita Acara Sidang tanggal 08 Desember 2011);

4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya DPP Gerindra Nomor : 32-1347/Kpts/DPP. Gerindra/2011, tanggal 22 September 2011 ; Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Deiyai No. 16/DPC Gerindra - DX/REK./K-WS/2011, tanggal 5 September 2011 (bukti P-17 dan bukti P-18) ; bahwa terhadap dukungan yang diberikan oleh Partai Gerindra, selain ada bukti tertulis Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Yunus Badii (confirm. Berita Acara Sidang tanggal 07 Desember 2011);

Menimbang, bahwa terhadap dukungan Partai Indonesia Sejahtera Majelis tidak mempertimbangkannya lagi, karena dalam Jawaban Tergugat tertanggal 30 November 2011, Tergugat telah mengakui bahwa dukungan DPC PIS Kabupaten Deiyai berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Pusat, diperoleh fakta bahwa Partai Pengusung Penggugat hanya 1 Partai yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 (satu) Kursi 5 % atau 1.300 suara sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dukungan riil dari 5 (lima) Partai Politik yang bergabung untuk mendukung Para Penggugat *a quo*, telah diakui oleh Tergugat dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : 55/BA-KPU/D/VII/2011 tanggal 29 Oktober 2011 yang isinya tentang klarifikasi dukungan ganda yang pada intinya, ke-lima Gabungan Partai Politik tersebut telah menyatakan secara terbuka untuk mendukung Para Penggugat (vide bukti P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Badan/Pajabat Tata Usaha Negara Tergugat seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai dasar menilai suatu surat pencalonan yang diberikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dimana dalam ketentuan *a quo* menyatakan bahwa surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B – KWK.KPU Partai Politik ;

Menimbang, bahwa dalam hal penelitian kelengkapan berkas pencalonan, kepada Tergugat haruslah melakukan penelitian secara benar dan lengkap sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Bakal Pasangan Calon, maupun Partai Pendukung ; bahwa untuk melakukan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat harus mempedomani ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menentukan bahwa :

Pasal 42 ;

Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

- a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;
- d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap adanya dukungan ganda karena kepengurusan ganda, maka Ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan bahwa :

Pasal 61 ;

- 1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
- 2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
- 3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut secara deskriptif memberikan solusi bagi tindakan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu agar dalam penelitian berkaitan dengan keabsahan kepengurusan Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda tetap berpedoman pada AD/Art Partai tersebut, dan jika masih ada kepengurusan yang ganda di tingkat pusat, maka Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu Umum (*in casu* KPU Kabupaten Deiyai) diharuskan mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik tersebut tentunya kepada kepengurusan Partai yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang terurai sebagai berikut ;

- Bahwa DPD II Partai Golkar Kabupaten Deiyai pada awalnya memberikan dukungan bukan pada Para Penggugat, namun oleh karena Partai Golkar hanya mempunyai 2 kursi di DPRD = 10% dukungan, yang mana pasangan calon yang awalnya didukung oleh Partai Golkar tidak memenuhi syarat pencalonan, maka DPD I Provinsi Papua mengambil tindakan agar mengalihkan dukungannya kepada Para Penggugat (bukti P-15 dan P-16 dan keterangan saksi Isak Rumarar) ;
- Bahwa DPC PKB Kabupaten Deiyai pada awalnya memberikan dukungan ganda, yang disebabkan oleh dukungan yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Syuro Kabupaten Deiyai dan dukungan yang diberikan oleh Dewan Tanfizd Kabupaten Deiyai, namun oleh karena dukungan yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Tanfizd DPC PKB tidak memenuhi prosentase 15%, maka Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dukungan *a quo* diberikan kepada Para Penggugat baik oleh DPP maupun oleh DPD PKB Provinsi Papua (bukti P-6 jo. Bukti P-7);

- Bahwa DPC PPI Kabupaten Deiyai memiliki dukungan ganda, namun faktanya tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, sebagaimana yang dimintakan oleh Majelis Hakim agar ditunjukkan formulir pendaftaran Para Bakal Pasangan Calon yaitu Model B. KWK-KPU Partai Politik ;
- Bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Deiyai yang kepengurusannya yang mendukung Para Penggugat ternyata telah diganti dengan pengurus lain melalui SK DPP yang baru tertanggal 31 Mei 2011 (vide bukti T-10);
- Bahwa Tergugat telah menerima berkas perbaikan maupun yang kurang dari Para Penggugat dan telah pula di buatkan tanda terimanya (bukti P-5);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No. 8 Tahun 2011, Tanggal 3 November 2011, tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus (bukti P-1 = P-22) ;
- Bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukan bukti berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, yang dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menempatkan sebagai “*objek pembeding*” ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum *a quo* yang dihubungkan dengan Petitum Gugatan agar memerintahkan Tergugat membuat keputusan baru yang memasukan nama Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, dukungan yang diberikan oleh DPC Partai Golkar Kabupaten Deiyai yang walaupun pada saat pendaftaran awal tanggal 13 September 2011 tidak menandatangani format Model B. KWK-KPU Partai Politik milik Para Penggugat, namun oleh karena sudah menggunakan hak politiknya, apalagi calon yang diusung oleh DPD II Partai Golkar sebagaimana yang menjadi lampiran dari objek sengketa hanya mempunyai 10% dukungan, artinya bahwa tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, dan bahwa selanjutnya Partai Golkar *a quo* mengalihkan dukungan kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 42 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa, dukungan yang diberikan oleh PKB kepada Para Penggugat sebagaimana yang dibuktikan dalam persidangan, adalah dukungan dari DPW PKB Provinsi Papua maupun DPP PKB Pusat setelah dilakukan pendaftaran ; bahwa jika dicermati secara seksama dukungan tersebut, ternyata dukungan *a quo* merupakan sikap Partai Kebangkitan bangsa setelah mencermati bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh DPC PKB Kabupaten Deiyai (Dewan Tanfizd) tidak mencapai prosentase 15% ; bahwa PKB *a quo* mengalihkan dukungan kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 42 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa dukungan yang diberikan oleh Partai Pemuda Indonesia menurut Tergugat diberikan kepada pasangan calon lain selain Para Penggugat ; bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Tergugat agar menunjukkan bukti berupa formulir Model B – KWK.KPU Partai Politik agar dapat dilihat dan dipertimbangkan dengan objektif apakah benar bahwa selain Para Penggugat DPC Partai

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Indonesia Kabupaten Deiyai telah mendukung pasangan calon lainnya ; bahwa Tergugat tidak pernah membuktikan sebagaimana yang diminta oleh Majelis Hakim, satu dan lain hal Tergugat melakukan verifikasi pada DPP PPI Pusat di Jakarta, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal *in litis* Tergugat bisa saja melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ; bahwa dengan melakukan verifikasi pada DPP PPI sebagaimana dalam bukti T-2 *a quo*, tanpa menunjukkan formulir Model B – KWK.KPU Partai Politik, adalah tindakan yang keliru ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan diprosentasekan dukungan dengan syarat dukungan minimal 15%, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mempunyai dukungan dengan prosentase minimal 15%, oleh karenanya permintaan Para Penggugat yang meminta agar kepada Tergugat diperintahkan agar menerbitkan objek sengketa yang baru adalah beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menentukan bahwa :

Pasal 97 :

Ayat (8)

:

Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam Putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Ayat (9)

:

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ; atau

b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru ; atau

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat administrasi, maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *in litis* dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan *a quo* adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 maka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan telah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang ditentukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 November 2011 Tentang Penetapan Penundaan Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Lebih Lanjut Daya Berlakunya Objek Sengketa, haruslah dikuatkan, sampai Putusan *a quo* memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dan tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, dianggap telah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L I** :

DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
52/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 November 2011 Tentang
Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Daya
Berlakunya Objek Sengketa ;

DALAM **POKOK** **SENKETA** :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon



t t d

Materai + t t d

Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus;

3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 Tahun 2011, Tanggal 03 November 2011, Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus Dan Tidak Lulus;
4. Memerintahkan Tergugat Untuk Menerbitkan Surat Keputusan Yang Baru, Tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 Dengan Mencantumkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar RP. 142.000,- (*Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 yang terdiri dari **JAMRES SARAAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY E. PARIARIBO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H.**JAMRES SARAAN, S.H.**

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No. 52/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROY E. PARIARIBO, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,-
.	Gugatan		
2	Biaya Panggilan	Rp	90.000,-
.		
3	Materai	Rp	12.000,-
.		
4	Redaksi	Rp	10.000,-
.		

J U M L A H Rp 142.000,-

(Seratus Empat

Puluh Dua Ribu Rupiah)